



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/ 19 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pemantauan dan pengendalian stabilitas sistem keuangan, serta pemantauan kondisi bank yang lebih efektif dalam penerapan pengawasan bank berdasarkan risiko, diperlukan dukungan data dan informasi bank yang akurat, lengkap, dan tepat waktu;
 - b. bahwa dalam memperoleh informasi yang tepat waktu dan lengkap, diperlukan penyesuaian periode penyampaian dan penambahan beberapa laporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk mengubah ketentuan mengenai laporan berkala bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/12/PBI/2006 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha konvensional, yang selanjutnya disebut sebagai Bank Umum Konvensional, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.

3. Unit . . .

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor, atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
 4. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank secara berkala kepada Bank Indonesia.
 5. Penyampaian laporan secara *online* adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke *Remote Access Server* (RAS) Bank Indonesia.
 6. Penyampaian laporan secara *offline* adalah penyampaian laporan oleh Bank yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank dan UUS wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

(2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank dan UUS.
- (3) Bagi Bank Umum Konvensional, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
- a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. profil maturitas (*maturity profile*);
 - e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 - 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 - 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
 - 3. penyediaan dana;
 - f. restrukturisasi kredit;
 - g. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar;
 - h. depositan dan debitur inti;
 - i. *sensitivity to market risk*;
 - j. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit; dan
 - k. suku bunga dasar kredit.
- (4) Bagi Bank Umum Syariah, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
- a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. profil maturitas (*maturity profile*);

e. batas . . .

- e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 - 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 - 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit; dan
 - 3. penyediaan dana;
 - f. deposito investasi mudharabah;
 - g. restrukturisasi pembiayaan;
 - h. depositan dan debitur inti; dan
 - i. *sensitivity to market risk* – nilai tukar.
- (5) Bagi UUS, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mengenai:
- a. dana pihak ketiga;
 - b. pos-pos neraca mingguan;
 - c. dana pihak ketiga milik pemerintah;
 - d. profil maturitas (*maturity profile*);
 - e. deposito investasi mudharabah;
 - f. restrukturisasi pembiayaan; dan
 - g. depositan dan debitur inti.
- (6) Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain meliputi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pula data secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak mengenai:
- a. batas maksimum pemberian kredit;
 - b. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar; dan
 - c. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, restrukturisasi kredit, kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, deposan dan debitur inti, aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dan suku bunga dasar kredit, bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
- (2) Data LBBU berupa profil maturitas, batas maksimum pemberian kredit, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
- (3) Data LBBU berupa profil maturitas, deposito investasi mudharabah, restrukturisasi pembiayaan, serta deposan dan debitur inti bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Data LBBU berupa *sensitivity to market risk*, batas maksimum pemberian kredit secara konsolidasi, kewajiban penyediaan modal minimum dengan

memperhitungkan . . .

memperhitungkan risiko pasar secara konsolidasi, dan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i, ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Konvensional ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 4. profil maturitas (*maturity profile*) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 5. batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 6. restrukturisasi kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;

7. kewajiban . . .

7. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 8. depositan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 9. *sensitivity to market risk* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
 10. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara individu untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 11. suku bunga dasar kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;

4. batas . . .

4. batas maksimum pemberian kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan;
 5. kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan; dan
 6. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;

2. pos-pos . . .

2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 4. profil maturitas (*maturity profile*) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 5. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 6. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 7. restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 8. depasan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 9. *sensitivity to market risk* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap akhir triwulan.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;

2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi UUS ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu keempat bulan sebelumnya;

4. profil maturitas (*maturity profile*) untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 5. deposito investasi mudharabah untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya;
 6. restrukturisasi pembiayaan untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya; dan
 7. depasan dan debitur inti untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan;
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan
 3. dana pihak ketiga yang dimiliki oleh pemerintah untuk periode data laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
1. dana pihak ketiga untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan;
 2. pos-pos neraca mingguan untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan

3. dana . . .

3. dana pihak ketiga milik pemerintah untuk periode data laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, maka penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tetap dilakukan pada hari yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, waktu penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.
- (2) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.

10. Ketentuan . . .

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank dan UUS dinyatakan tidak menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU dalam periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 kepada Bank Indonesia secara *online*.
- (2) Kewajiban penyampaian secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Bank dan UUS yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online*.
 - b. Bank dan UUS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional.
 - c. Bank dan UUS yang mengalami gangguan teknis dalam pengiriman LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online*.

(3) Bank . . .

- (3) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh salah satu direktur Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atau pimpinan UUS pada saat penyampaian LBBU kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *online* karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *offline* paling lama 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian yang sama.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara *offline*.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

(2) Bank . . .

- (2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
- (4) Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (5) Bank dan UUS yang menyampaikan koreksi LBBU atas inisiatif Bank dan UUS setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.
- (6) Kesalahan data LBBU yang ditemukan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dengan jumlah maksimum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.

(7) Bank . . .

- (7) Bank dan UUS yang menyampaikan koreksi LBBU atas dasar hasil audit tahunan oleh akuntan publik melampaui batas waktu penyampaian koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
14. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 untuk posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 sampai dengan posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 bagi Bank Umum Konvensional wajib dilakukan pada periode penyampaian II.
- (2) Penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 9 untuk posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 sampai dengan posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 bagi Bank Umum Syariah wajib dilakukan pada periode penyampaian II.
- (3) Penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 6 dan angka 7 untuk posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 sampai dengan posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012 bagi UUS wajib dilakukan pada periode penyampaian II.

15. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Kewajiban melaporkan data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 10, angka 11, dan huruf c angka 6 secara *online* mulai berlaku sejak tersedianya sistem pelaporan data dimaksud di LBBU, sesuai pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penyampaian data LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 10 dan angka 11 untuk posisi laporan sampai dengan tanggal akhir bulan Maret 2012 telah dapat dilakukan secara *online*, data dimaksud wajib disampaikan pada periode penyampaian II.

16. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Ketentuan yang terkait dengan suku bunga dasar kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dinyatakan tidak berlaku sejak data mengenai suku bunga dasar kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 11 telah wajib disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 91